



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

L EKA RINI SANTI WIDARMA; tempat/tanggal lahir Singaraja/26 Desember 1983, umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Kawe Gg. I/8, Banjar/Lingkungan Kaja, Kelurahan/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada F. YANUAR SIREGAR, SH., LL.M., dan DIAH FITRIANI, SH., MH., advokat/pengacara & konsultan hukum yang berkantor di "Fahmi Yanuar Siregar & Associates", Jalan Hayam Wuruk No. 12-A, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, Reg No : 2027/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang diajukan secara ecourt tanggal 26 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Mei 2024 di bawah register Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan sah menurut hukum dengan seorang laki-laki yang bernama I MADE SUGIHARTA pada tanggal 28 Agustus 2005 sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1330/K/2005, tertanggal 29 November 2005, dan selama perkawinannya tersebut PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:-

Halaman 1 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) PUTU BAGUS MERTHA SEDANA PUTRA SUGIHARTA, tempat/tanggal lahir Denpasar/5 Maret 2006, umur 18 Tahun, jenis kelamin Laki-laki sebagaimana tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 339/Um.DS/2006, tertanggal 28 Maret 2006;

2) MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA, tempat/tanggal lahir Denpasar/25 Februari 2009, umur 15 Tahun, jenis kelamin Laki-laki sebagaimana tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 127/RSN/2009, tertanggal 2 April 2009;

3) KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA, tempat/tanggal lahir Denpasar/22 Juni 2010, umur 13 Tahun, jenis kelamin Laki-laki sebagaimana tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 3511/UM.DS/2010, tertanggal 5 Agustus 2010.

2. Bahwa kemudian, suami PEMOHON yang bernama I MADE SUGIHARTA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020 sebagaimana kutipan akta kematian nomor 5171-KM-12082020-0012, tertanggal 12 Agustus 2021;

3. Bahwa pada sekitar tahun 2022, PEMOHON dengan anak-anaknya tersebut mendapatkan harta peninggalan/warisan dari orang tua kandung suami PEMOHON berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod berdasarkan surat pernyataan waris tertanggal 22 Maret 2022;

4. Bahwa atas SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod telah diatasmakan PEMOHON dengan anak-anaknya dan PEMOHON bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum peralihan hak (jual beli) dengan maksud tujuan untuk pemenuhan perkembangan biaya pendidikan bagi anak-anaknya dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga maka PEMOHON mengajukan permohonan ini dikarenakan anak-anaknya masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga belum dapat bertindak sebagai subyek hukum dan/atau belum dapat melakukan perbuatan hukum peralihan hak (jual beli) terhadap SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod tersebut. Dengan demikian, harus ada orang tua atau walinya yang sah menurut hukum dan harus ada izin dari PENGADILAN NEGERI DENPASAR karena quod ad facta PEMOHON berdomisili pada wilayah hukum PENGADILAN NEGERI DENPASAR;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps



5. Bahwa meskipun pada ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH PERDATA") secara otomatis demi hukum perwalian terhadap anak-anaknya berada pada orang tua yang hidup lebih lama sehingga tidak perlu penetapan pengadilan. Namun ternyata untuk melakukan perbuatan hukum peralihan hak (jual beli) tetap memerlukan penetapan perwalian anak dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 309 KUH PERDATA dan Pasal 393 KUH PERDATA;

6. Bahwa atas maksud tujuan PEMOHON agar dapat bertindak sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa atau mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum peralihan hak (jual beli) ini pada prinsipnya telah mendapatkan persetujuan dari anak-anaknya dan tidak berkeberatan serta memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan perbuatan hukum peralihan hak (jual beli) terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod;

7. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON berkehendak dan memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa atau mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum peralihan hak (jual beli) terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod;

8. Bahwa sesuai dengan maksud tujuan PEMOHON agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa atau mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum peralihan hak (jual beli) terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod adalah untuk pemenuhan perkembangan biaya pendidikan bagi anak-anaknya dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga (vide: untuk kepentingan terbaik bagi anak, menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani,

Halaman 3 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps



jasmani, dan sosial) sehingga diperlukan adanya penetapan perwalian dan izin dari PENGADILAN NEGERI DENPASAR;

9. Bahwa dengan demikian, menunjuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU 16/2019") j.o. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU 1/1974") dan ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH PERDATA, karena mensyaratkan bukti tertulis ("lex scripta") atas suatu alas hak atau hubungan hukum maka PEMOHON pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri maka pengajuan permohonan ini oleh PEMOHON berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON memohon agar yang terhormat Ketua PENGADILAN NEGERI DENPASAR dan/atau yang mulia hakim pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai ibu kandung dan sekaligus sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang masing-masing bernama:--

1) MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA; NIK 5171012502090005, tempat/tanggal lahir Denpasar/25 Februari 2009, umur 15 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia;

2) KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA; NIK 5171012206100001, tempat/tanggal lahir Denpasar/22 Juni 2010, umur 13 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia;

3. Menetapkan PEMOHON untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum peralihan hak (jual beli) terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod dan/atau PEMOHON berhak bertindak untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa tersebut sebagai subyek hukum untuk melakukan perbuatan hukum peralihan hak (jual beli) terhadap sebidang tanah

Halaman 4 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod;

4. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum peralihan hak (jual beli) terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod dan/atau PEMOHON berhak bertindak untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa tersebut sebagai subyek hukum untuk melakukan perbuatan hukum peralihan hak (jual beli) terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dan terdaftar pada SHM Nomor 244/Desa Dauh Puri Klod;

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai ketentuan undang-undang.

Atau apabila berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ("ex aequo et bono").

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menerangkan ada perbaikan permohonannya pada Petitum Nomor 4 (empat) dicoret oleh Kuasa Pemohon dan diparaf tertanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171016612830006, atas nama Luh Eka Rini Santi Widarma, tertanggal 26 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1330/K/2005, antara I Made Sugihartra dengan Luh Eka Rini Santi Widarma tertanggal 29 Nopember 2005, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-12082020-0012, atas nama I Made Sugihartra tertanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 339/Um.DS/2006, atas nama Putu Bagus Mertha Sedana Putra Sugiharta tertanggal 28 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171010503060004, atas nama Putu Bagus Mertha Sedana Putra Sugiharta, tertanggal 18 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127/RSN/2009, atas nama Made Bagas Jaya Utama Putra Sugiharta tertanggal 2 April 2009, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511/UM.DS/2010, atas nama Komang Baskara Arya Putra Sugiharta tertanggal 5 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171011208200006, atas nama Kepala Keluarga L.Eka Rini Santi Widarma, tertanggal 25 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama L. Eka Rini Santi Widarma, Putu Bagus Mertha Sedana Putra Sugiharta, Made Bagas Jaya Utama Putra Sugiharta, Komang Baskara Arya Putra Sugiharta, tertanggal 22 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 244, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan Luas 300 M2, Gambar Situasi Tgl 19-11-1987 No. 8990/1987, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama L.Eka Rini Santi Widarma, Putu Bagus Mertha Sedana Putra Sugiharta, Made Bagas Jaya Utama Putra Sugiharta, Komang Baskara Arya Putra Sugiharta, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-9 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ni Wayan Sukanadi ;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya pernah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama I MADE SUGIHARTA pada tanggal 28 Agustus 2005 ;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama I MADE SUGIHARTA telah meninggal dunai pada tanggal 31 Juli 2020;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dengan almarhum suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama PUTU BAGUS MERTHA SEDANA PUTRA SUGIHARTA, lahir tanggal 5 Maret 2006, umur 18 Tahun, anak kedua bernama MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA, lahir tanggal 25 Februari 2009, umur 15 Tahun, dan anak ketiga bernama KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA, lahir tanggal 22 Juni 2010, umur 13 Tahun ;

- Bahwa semenjak kedua orang tua anak tersebut meninggal, anak tersebut diasuh, dirawat dan dipelihara oleh pemohon (Ibu kandung)

- Bahwa orang tua pemohon meninggalkan warisan sebidang tanah yang merupakan harta warisan bersama yang terletak di Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar, Provinsi Bali

- Bahwa sertifikat Hak Milik No. 502 Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali seluas 1200M2, terdaftar atas nama I Nyoman Atra ;

- Bahwa saat ini Pemohon, sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon serta anak-anak Pemohon sepakat untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa oleh karena anak -anak Pemohon yang bernama Made Bagas Jaya Utama Putra Sugiharta dan Komang Baskara Arya Putra Sugiharta masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk kepentingan proses jual beli sebidang tanah tersebut, Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila sebidang tanah yang terletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tersebut dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi: I Putu Gelang Novalang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan sah menurut hukum dengan seorang laki-laki yang bernama I MADE SUGIHARTA pada tanggal 28 Agustus

Halaman 7 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1330/K/2005, tertanggal 29 November 2005;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama I MADE SUGIHARTA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-12082020-0012, atas nama I Made Sugiharta tertanggal 12 Agustus 2020;

- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dengan almarhum suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama PUTU BAGUS MERTHA SEDANA PUTRA SUGIHARTA, tempat/tanggal lahir Denpasar/5 Maret 2006, umur 18 Tahun, jenis kelamin Laki-laki sebagaimana tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 339/Um.DS/2006, tertanggal 28 Maret 2006, anak kedua bernama MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA, tempat/tanggal lahir Denpasar/25 Februari 2009, umur 15 Tahun, jenis kelamin Laki-laki sebagaimana tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 127/RSN/2009, tertanggal 2 April 2009 dan anak ketiga bernama KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA, tempat/tanggal lahir Denpasar/22 Juni 2010, umur 13 Tahun, jenis kelamin Laki-laki sebagaimana tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 3511/UM.DS/2010, tertanggal 5 Agustus 2010;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini adalah sehubungan permohonan Pemohon agar dapat diberikan izin untuk bertindak sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, untuk melakukan proses jual beli hak warisan berupa: sebidang tanah warisan dari orangtuanya suami Pemohon sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 244, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan Luas 300 M2, Gambar Situasi Tgl 19-11-1987 No. 8990/1987, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama L.Eka Rini Santi Widarma, Putu Bagus Mertha Sedana Putra Sugiharta, Made Bagas Jaya Utama Putra Sugiharta, Komang Baskara Arya Putra Sugiharta;

- Bahwa saat ini Pemohon, sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon serta anak-anak Pemohon sepakat untuk menjual sebidang tanah yang

Halaman 8 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa oleh karena anak -anak Pemohon yang bernama Made Bagas Jaya Utama Putra Sugiharta dan Komang Baskara Arya Putra Sugiharta masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk kepentingan proses jual beli sebidang tanah tersebut, Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila sebidang tanah yang terletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali tersebut dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan dapat mewakili kepentingan hukum dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Made Bagas Jaya Utama Putra Sugiharta dan Komang Baskara Arya Putra Sugiharta, untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak/menjual Sebidang tanah yang terletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 244, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan Luas 300 M2, Gambar Situasi Tgl 19-11-1987 No. 8990/1987, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama L.Eka Rini Santi Widarma, Putu Bagus Mertha Sedana Putra Sugiharta, Made Bagas Jaya Utama Putra Sugiharta, Komang Baskara Arya Putra Sugiharta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu,

Halaman 9 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : Nomor 5171016612830006, atas nama L. Eka Rini Santi Widarma, tertanggal 26 Pebruari 2021, bukti P-8 yaitu berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171011208200006, atas nama Kepala Keluarga L.Eka Rini Santi Widarma, tertanggal 25 Pebruari 2021 diketahui ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan P. Kawe Gg. I/8, Banjar/Lingkungan Kaja, Kelurahan/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang masih dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan hukum dari anaknya yang bernama MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA; NIK 5171012502090005, tempat/tanggal lahir Denpasar/25 Februari 2009, umur 15 Tahun dan KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA; NIK 5171012206100001, tempat/tanggal lahir Denpasar/22 Juni 2010, umur 13 Tahun ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang masih dibawah umur, maka disebut dengan perwalian. Bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali*, kemudian dalam pasal 50 ayat (2)

Halaman 10 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*. Jadi menurut ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah: a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun). b. anak-anak yang belum kawin. c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan pasal 330 menyebutkan bahwa *yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*. Selanjutnya didalam pasal 330 ayat (3) KUHPerdata menyatakan "*Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1330/K/2005, antara I Made Sugiharta dengan Luh Eka Rini Santi Widarma tertanggal 29 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, yang berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi yaitu Saksi Ni Wayan Sukanadi dan Saksi I Putu Gelang Novalang diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dengan I Made Sugiharta sebelumnya adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : anak pertama bernama PUTU BAGUS MERTHA SEDANA PUTRA SUGIHARTA, tempat/tanggal lahir Denpasar/5 Maret 2006, umur 18 Tahun, jenis kelamin Laki-

Halaman 11 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki sebagaimana tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 339/Um.DS/2006, tertanggal 28 Maret 2006 dan anak kedua bernama MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA, tempat/tanggal lahir Denpasar/25 Februari 2009, umur 15 Tahun, jenis kelamin Laki-laki sebagaimana tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 127/RSN/2009, tertanggal 2 April 2009 dan anak ketiga bernama KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA, tempat/tanggal lahir Denpasar/22 Juni 2010, umur 13 Tahun, jenis kelamin Laki-laki sebagaimana tercatat dan terdaftar pada kutipan akta kelahiran nomor 3511/UM.DS/2010, tertanggal 5 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127/RSN/2009, atas nama MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA tertanggal 2 April 2009 dan berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511/UM.DS/2010, atas nama KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA, tertanggal 5 Agustus 2010, ternyata anak-anak Pemohon yang bernama MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA (saat ini berumur ± 15 (lima belas) tahun dan KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA (saat ini berumur ± 13 (lima belas) tahun tersebut masih dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa secara hukum bahwa anak tersebut yaitu MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA dan KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin yaitu sebagaimana pengertian dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata / BW, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali (Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdata/BW);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak-anak Pemohon, maka Pemohon hendak menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan SHM Nomor 244, Luas 300 M2, Gambar Situasi Tgl 19-11-1987 No. 8990/1987, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama L.Eka Rini Santi Widarma, Putu Bagus Mertha Sedana Putra Sugiharta, Made Bagas Jaya Utama Putra Sugiharta, Komang Baskara Arya Putra Sugiharta tersebut yang merupakan hak milik dari orangtua suami Pemohon yang merupakan tanah warisan dari orangtua suami Pemohon;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA dan KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk kepentingan proses jual beli sebidang tanah tersebut, Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi wali tersebut karena anak Pemohon belum dewasa atau belum cakap bertindak secara hukum maka diperlukan wali yang berhak mewakili kepentingan anak tersebut untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan ayat (1) : anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut pada saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah, dan ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, Pemohon selaku ibu kandung dari anaknya tersebut dapat bertindak sebagai wali untuk mewakili anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala

Halaman 13 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum (khususnya dalam dunia perbankan maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa demikian pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Pemohon memenuhi syarat dan beralasan hukum ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak tersebut maupun dalam pengurusan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA dan KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah menurut hukum Pemohon sebagai wali berhak untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan mengalihkan hak/menjual Sebidang tanah yang terletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan SHM Nomor 244, Luas 300 M2, Gambar Situasi Tgl 19-11-1987 No. 8990/1987, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama L.Eka

Halaman 14 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps



Rini Santi Widarma, Putu Bagus Mertha Sedana Putra Sugiharta, Made Bagas Jaya Utama Putra Sugiharta, Komang Baskara Arya Putra Sugiharta ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*, selanjutnya Pasal 383 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa *"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan"*. Bahwa dengan demikian wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua telah secara tegas ditentukan dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;"*, demikian pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa *"Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial"*. Dengan demikian Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali dari anak MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA dan KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA, harus melaksanakan tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi anaknya yang bernama MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA dan KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA yang masih dibawah umur (Perwalian menurut undang-undang / *Wettelijke Voogdij*), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka

Halaman 15 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tugas utama Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon L.Eka Rini Santi Widarma untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama MADE BAGAS JAYA UTAMA PUTRA SUGIHARTA, tempat/tanggal lahir Denpasar/25 Februari 2009, umur 15 Tahun, jenis kelamin Laki-laki dan KOMANG BASKARA ARYA PUTRA SUGIHARTA, tempat/tanggal lahir Denpasar/22

Halaman 16 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010, umur 13 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, dalam proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 244, Luas 300 M2, Gambar Situasi Tgl 19-11-1987 No. 8990/1987, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama L.Eka Rini Santi Widarma, Putu Bagus Mertha Sedana Putra Sugiharta, Made Bagus Jaya Utama Putra Sugiharta, Komang Baskara Arya Putra Sugiharta, terletak di Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh kami Hari Supriyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

I Made Pasek Sujana,S.H.

Hari Supriyanto,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2.	Biaya ATK.....	Rp 100.000,-
3.	Penggandaan berkas ...	Rp 40.000.-
4.	PNBP.....	Rp 10.000.-
5.	Redaksi	Rp 10.000,-
6.	Meterai penetapan	Rp 10.000,-
Jumlah		Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 323/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)